

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KECAMATAN MATESIH

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN MATESIH	Nomor SOP	188 /15 TAHUN 2024
	Tanggal pembuatan	2 November 2024
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	2 November 2024
	Disahkan oleh	 SUGIHARJO, S.IP, MM Pembina Tingkat I NIP. 197111081992031005
Nama SOP		SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP; 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 4. Perki No 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi; 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Tim Pertimbangan 2. PPID Utama 3. PPID Pembantu 4. TIM PPID Kecamatan matesih
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat masuk 2. SOP Koordinasi 3. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi 4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi 5. SOP SMS Center/ SAPAMAS 6. SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial	1. Surat menyurat 2. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial,fax, sms, surat, tatap muka) 3. Komputer dengan jaringan internet 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi	Pencatatan dan Pendataan : 1. Setiap proses pelayanan informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri.

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		PPID Utama PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen /Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi /dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.	Mulai ↓				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang ,kepatutan dan kepentingan umum.		↓			Dasar hukum :UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2010	Hari Jam kerja	Surat Keputusan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, atau PPID memberi surat penolakan kepada pemohon informasi.	↓	← →			Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan terregistrasi	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	

→

4.	Menandatangani bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen dinyatakan bersifat rahasia.	Masih diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	
----	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

